

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENYADAPAN TELEPON PINTAR ATAU SMARTPHONE MELALUI APLIKASI ANDROID MODIFIKASI ILEGAL YANG DIINSTAL OLEH KORBAN

I Made Arimbawa Wiraputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
arimbawa.wiraputra20@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi mengakibatkan kejahatan penyadapan ilegal dapat dilakukan dengan lebih mudah, yaitu dengan cara memanfaatkan aplikasi modifikasi ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi korban penyadapan *smartphone* akibat dari instal aplikasi *android* modifikasi ilegal yang dibuat oleh pelaku dan untuk mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku penyadapan *smartphone* melalui aplikasi *android* modifikasi ilegal yang dibuat oleh pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini ada dua jenis yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum dan jurnal hukum yang bersinggungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, yang melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian, diketahui sampai saat ini Indonesia belum memiliki UU yang secara khusus dan sah mengatur tentang perlindungan data pribadi. Ada dua bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi korban penyadapan ilegal yaitu, perlindungan hukum preventif dan represif. Mengenai penyadapan, diatur dalam UU Telekomunikasi dan UU ITE. Kedua undang-undang tersebut secara tegas melarang penyadapan ilegal dan bagi pelaku penyadapan ilegal yang memanfaatkan aplikasi modifikasi ilegal dapat dikenai sanksi sesuai pasal 50 UU ITE. Pemerintah disarankan untuk lebih meneliti rancangan undang-undang sebelum mengesahkannya supaya tidak terjadi konflik norma.

Kata kunci: Penyadapan, Perlindungan Hukum, Sanksi Pidana dan Telpn Pintar.

Abstract

Technological advances have resulted in illegal wiretapping crimes being carried out more easily, namely by utilizing illegal modification applications. The purpose of this research is to analyze the legal protection of the personal data of smartphone tapping victims as a result of installing an illegal modified android application made by the perpetrator and to examine criminal sanctions against smartphone tapping perpetrators through an illegal modified android application made by the perpetrator. This research uses a normative legal research method, using a statutory approach and a conceptual approach. There are two types of sources of legal materials in this research, namely primary sources of legal materials and secondary sources of legal materials. Primary legal materials come from statutory regulations related to the issues studied, while secondary legal materials come from law books and legal journals that are related to this research. The data collection technique used library techniques, which carried out a literature research on legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. From the results of the research, Indonesia does not have a law that specifically and legally regulates the protection of personal data. There are two forms of legal protection for the personal data of victims of illegal wiretapping, namely, preventive and repressive legal protection. Regarding wiretapping, it is regulated in the Telecommunications Law and the ITE Law. Both laws expressly prohibit illegal wiretapping and for those who do illegal wiretapping who use illegal modification applications can be subject to sanctions in accordance with article 50 of the ITE Law. The government is advised to further research the draft law before ratifying it so that there is no conflict of norms.

Keywords: Legal Protection, Criminal Sanctions, Wiretapping.

I. PENDAHULUAN

Teknologi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia terhadap teknologi. Teknologi berpengaruh penting dalam kehidupan manusia. Teknologi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Selain itu teknologi juga berpengaruh terhadap perkembangan

kejahatan. Kejahatan juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu kejahatan yang berkembang karena kemajuan teknologi adalah penyadapan ilegal. Penyadapan adalah cara atau proses mendengarkan atau merekam informasi rahasia orang lain dengan sengaja tanpa diketahui. Dulu penyadapan ilegal dilakukan dengan alat yang banyak dan beragam, namun sekarang penyadapan ilegal dapat dilakukan bahkan hanya dengan memanfaatkan telepon pintas atau *smartphone* saja. Telepon pintas atau *smartphone* merupakan media elektronik yang digunakan untuk memudahkan kegiatan komunikasi dan salah satu media yang memudahkan penyebaran informasi secara cepat. Bagi pelaku kejahatan penyadapan ilegal, *smartphone* merupakan salah satu media yang memudahkan tindak kejahatan penyadapan ilegal. Penyadapan *smartphone* dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan cara memanfaatkan aplikasi modifikasi ilegal. Aplikasi sangat berguna dalam menyelesaikan suatu tugas yang berkaitan dengan komputer (Kadir, 2008:3).

Dalam penelitian ini aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi *android*. *Android* merupakan salah satu sistem operasi yang bersifat sumber terbuka atau sering disebut *open source* (Irsyad, 2016: 7). Akibat dari *android* yang bersifat *open source* inilah yang menyebabkan aplikasi android menjadi mudah untuk dimodifikasi. Aplikasi modifikasi ilegal merupakan aplikasi resmi yang dimodifikasi oleh seseorang (modifikator) dengan tujuan merubah aplikasi resmi tersebut sehingga menjadi aplikasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh modifikator. Memodifikasi aplikasi dilakukan untuk menambahkan fitur-fitur tertentu dalam aplikasi atau memodifikasi yang dari awal aplikasi tersebut berbayar (premium) menjadi gratis. Hal tersebut menyebabkan banyak orang yang tergiur untuk menginstal aplikasi modifikasi. Dibalik kelebihan aplikasi modifikasi ilegal terdapat bahaya yang mengancam privasi data pribadi orang yang menggunakan aplikasi modifikasi ilegal tersebut, yaitu rentan disadap secara ilegal.

Pratama Persadha selaku ketua lembaga riset keamanan CISSReC dalam wawancaranya pada hari sabtu (28/12/2019) mengatakan bahwa motif dari aplikasi modifikasi ada yang hanya bertujuan untuk menambahkan fitur-fitur yang tidak ada di aplikasi bawaan dan ada juga memiliki niat jahat seperti mengambil data pribadi korban dan paling berbahaya adalah mengambil alih kendali *smartphone* korban.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa aplikasi modifikasi ilegal sangat berbahaya tetapi masih banyak yang mengunduhnya dengan diimingi kelebihan yang tidak ada di aplikasi resminya, tetapi memiliki bahaya yaitu *smartphone* menjadi mudah untuk disadap. Menurut UU Telekomunikasi dan UU ITE beserta perubahannya, penyadapan ilegal merupakan perbuatan yang dilarang. Meskipun penyadapan ilegal dilarang untuk dilakukan dan akan mendapatkan sanksi bagi pelaku pelanggarnya tetapi masih banyak yang melakukannya.

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yang membahas perihal penyadapan telepon yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya penelitian Rahmasari et al., (2021) yang membahas mengenai Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Hal Terjadinya Peretasan Telepon Seluler. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk membahas bagaimanakah konsep jaminan/garansi terhadap hak konsumen atas hak jaminan garansi dalam hal terjadinya peretasan telepon seluler dan untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah terhadap konsumen atas hak jaminan/garansi dalam hal terjadinya peretasan telepon seluler. Pada kenyataannya didapati bahwa garansi atas kasus peretasan ini belum diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kemudian, penelitian yang mengkaji mengenai kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan cybersquatting (Muti'ah, 2018). Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pertanggungjawaban terhadap kejahatan cybersquatting belum dapat diterapkan pada Undang-Undang ITE, karena kejahatan cybersquatting belum termuat dalam Undang-Undang ITE, yang menyebabkan bila diterapkan nantinya akan melanggar asas legalitas peraturan perundangan itu sendiri. Selanjutnya, Akibat Hukum bagi Pelaku Penyadapan Ilegal (Intersepsi) Menurut Undang-Undang Telekomunikasi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi (Walintukan, 2022). Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyadapan menurut hukum dan penyadapan ilegal (intersepsi) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana akibat hukum bagi pelaku penyadapan ilegal (intersepsi) menurut Undang-Undang Telekomunikasi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga penelitian ini memutuskan untuk mengkaji sanksi hukum terhadap penyadapan telepon pintar melalui aplikasi android, dengan Tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi korban penyadapan *smartphone* akibat dari instal aplikasi *android* modifikasi ilegal yang dibuat oleh pelaku dan untuk mengkaji sanksi pidana

terhadap pelaku penyadapan *smartphone* melalui aplikasi *android* modifikasi ilegal yang dibuat oleh pelaku

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan (Abbas, 2010: 155). Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian jenis hukum normatif, mengkaji dengan cara meneliti bahan hukum pustaka sebagai bahan hukum utama atau primer dan menganalisis bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum primer berasal pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum dan jurnal hukum yang bersinggungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, yang melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyadapan Ilegal Akibat Dari Instal Aplikasi Android Modifikasi Ilegal*

Perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang dengan tujuan hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati oleh setiap orang (Rahardjo, 2000: 53).

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi sangat penting dibutuhkan saat ini karena data pribadi seseorang merupakan hak pribadi setiap orang yang harus dirawat dan dijaga kerahasiaannya. Indonesia sudah memiliki Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi tetapi belum disahkan sehingga RUU tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi sengketa mengenai data pribadi. Mengenai peraturan perlindungan data pribadi sampai saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 dan UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi korban penyadapan ilegal dapat dibedakan menjadi dua bentuk.

Perlindungan hukum yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan, perlindungan hukum ini diberikan oleh pemerintah dan biasanya ada dalam peraturan perundang-undangan (Hadjon, 1987). Sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU 19/2016 pasal 26 ayat (1), salah satu bagian hak pribadi adalah perlindungan data pribadi. Berhubungan dengan hal itu, UUD 1945 pasal 28 H ayat (4) sendiri menjelaskan bahwa hak milik pribadi berhak dimiliki oleh setiap orang.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak pribadi seseorang yang harus dijaga dan harus terbebas dari tindakan dimata-matai atau segala macam gangguan yang mengganggu hak milik data pribadi. Permenkominfo 20/2016 menjelaskan bahwa data pribadi seseorang harus dilindungi, dirawat dan dijaga kerahasiaannya, sehingga harus dijauhkan dari tindakan yang merugikan data pribadi seseorang seperti tindakan kejahatan penyadapan ilegal.

Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi yang dijelaskan dalam pasal 40 UU ini sehingga setiap orang tidak boleh melakukan penyadapan. Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku dan dilakukan demi kepentingan hukum, seperti yang dijelaskan dalam pasal 31 UU ITE beserta perubahannya.

Perlindungan hukum yang kedua adalah perlindungan hukum represif yang biasanya berupa pemberian sanksi terhadap pelaku sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak korban (Hadjon, 1987). Permenkominfo 20/2016 sendiri memberikan sanksi administratif yang dijelaskan dalam bab IX peraturan ini bagi para pelanggar peraturan ini. Selain sanksi administratif, pasal 32 Permenkominfo 20/2016 juga memberikan hak kepada korban untuk melakukan gugatan perdata.

Bagi pelaku penyadapan ilegal dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 47 UU ITE beserta perubahannya dan pasal 56 UU Telekomunikasi. Mengenai korban yang menginstal aplikasi modifikasi ilegal, orang yang menginstal aplikasi modifikasi ilegal dapat

dikatakan bersalah karena sebelum menginstal aplikasi modifikasi ilegal terlebih dahulu korban mengunduh dari internet atau mengkopi langsung aplikasi modifikasi ilegal tersebut dari pelaku atau orang lain. Kegiatan mengunduh dari internet atau mengkopi langsung aplikasi modifikasi ilegal dari pelaku atau orang lain inilah yang dapat dikatakan sebagai kegiatan penggandaan yang menurut pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta merupakan hal yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyadapan Smartphone Melalui Aplikasi Modifikasi Ilegal yang Dibuat Oleh Pelaku

Mengenai penyadapan ilegal terdapat dua undang-undang yang secara tegas melarang penyadapan ilegal yaitu UU Telekomunikasi dan UU ITE beserta perubahannya. Kedua undang-undang tersebut melarang penyadapan ilegal tetapi dalam pemberian sanksi pidananya berbeda. Pasal 56 UU Telekomunikasi menjelaskan bahwa bagi pelaku penyadapan dapat diberikan sanksi pidana penjara maksimal lima belas tahun penjara, sedangkan dalam pasal 47 UU ITE beserta perubahannya menyatakan bahwa bagi pelaku penyadapan ilegal dapat dikenai sanksi pidana maksimal sepuluh tahun penjara dan/atau denda delapan ratus juta rupiah.

Perbedaan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan penyadapan ilegal antara UU ITE beserta perubahannya dan UU Telekomunikasi diketahui terjadi konflik norma. Konflik norma yang dialami adalah konflik yang pengaturan antara peraturan satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sebagian atau dapat juga disebut dengan konflik norma parsial [Irfani \(2020: 308\)](#) antara UU ITE beserta perubahannya dan UU Telekomunikasi. Konflik norma ini dapat diselesaikan dengan menerapkan asas hukum yang ada dan berlaku untuk menentukan peraturan yang mana akan diterapkan atau digunakan jika terjadi penyadapan ilegal sehingga nantinya tidak terjadi perbedaan pemberian sanksi jika terjadi kasus penyadapan ilegal. UU Telekomunikasi dan UU ITE memiliki kedudukan sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu sebagai undang-undang dan sama-sama mengatur tindak penyadapan dalam pasalnya tetapi kedua undang-undang ini memiliki perbedaan dalam hal tahun berapa undang-undang tersebut di terbitkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui asas hukum yang dapat digunakan terhadap konflik norma antara UU ITE beserta perubahannya dan UU Telekomunikasi adalah asas *lex posterior derogate lex priori* yang memiliki arti aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lebih lama ([Halim & Nurawati, 2016: 183](#)). UU Telekomunikasi diundangkan pada tahun 1999 dan UU ITE diundangkan pada tahun 2008 serta UU 19/16 sebagai perubahan atas UU ITE diundangkan pada tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan di atas diketahui jika terjadi penyadapan ilegal maka pelaku dapat diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU ITE beserta perubahannya. Aplikasi modifikasi ilegal merupakan aplikasi resmi yang sistem dalam aplikasi tersebut dimodifikasi sehingga aplikasi tersebut menjadi aplikasi yang sesuai dengan keinginan si modifikator tanpa meminta persetujuan dari pihak pengembang aplikasi.

Pemanfaatan aplikasi modifikasi ilegal untuk memudahkan kegiatan penyadapan ilegal telah menyalahi aturan yang dijelaskan dalam pasal 34 UU ITE. Mengenai penyadapan ilegal yang memanfaatkan aplikasi modifikasi ilegal untuk melancarkan kejahatan penyadapan ilegalnya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 50 UU ITE, yaitu maksimal sepuluh tahun penjara dan/atau denda maksimal sepuluh miliar rupiah).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, dapat ditarik simpulan bahwa: perlindungan hukum terhadap data pribadi korban penyadapan ilegal akibat instal aplikasi modifikasi ilegal dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi seperti UUD NRI 1945, Permenkominfo 20/2016, UU Telekomunikasi dan UU ITE beserta perubahannya. Dari peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa data pribadi merupakan salah satu hak pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya dan harus terbebas dari tindakan yang mengganggu data pribadi. Kedua perlindungan hukum represif, bagi pelaku pelanggaran terhadap data pribadi seseorang dapat dikenai sanksi administratif dan dapat gugatan perdata serta bagi pelaku penyadapan ilegal dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam UU Telekomunikasi dan UU ITE beserta

perubahannya. Mengenai sanksi pidana bagi pelaku penyadapan ilegal ternyata terdapat dua peraturan yang mengatur penyadapan ilegal yaitu UU ITE beserta perubahannya dan UU Telekomunikasi. Untuk mengetahui sanksi yang mana digunakan jika terjadi penyadapan ilegal maka digunakan asas peraturan baru mengesampingkan aturan yang lama. Diketahui bahwa UU ITE beserta perubahannya lebih baru dari UU Telekomunikasi. Dari hal tersebut diketahui apabila terjadi penyadapan ilegal maka pelaku dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam pasal 47 UU ITE beserta perubahannya. Apabila penyadapan ilegal itu dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi modifikasi ilegal dapat dikenai sanksi pidana sesuai yang dijelaskan dalam pasal 50 UU ITE.

2. *Saran*

Melalui kajian ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh peneliti. Pertama, bagi masyarakat diharapkan untuk tidak tergiur dengan aplikasi modifikasi ilegal karena tidak semua modifikator aplikasi modifikasi ilegal memiliki niat yang baik. Memungkinkan bagi modifikator aplikasi ilegal untuk berniat jahat dengan memanfaatkan aplikasi modifikasi ilegal untuk melakukan tindakan kejahatan seperti penyadapan ilegal. Kedua, bagi pemerintah diharapkan sebelum mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan pemerintah lebih teliti sehingga tidak terjadi konflik norma antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya di kemudian hari. Bagi pelaku penyadapan ilegal melalui aplikasi modifikasi ilegal yang dibuat oleh pelaku, diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya karena penyadapan ilegal dan modifikasi aplikasi ilegal merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum.

DAFTAR BACAAN

- Abbas, A. F. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Adeline Bersaudara.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Halim, H., & Nurmawati, A. (2016). *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16(3)*.
- Irsyad, H. (2016). *Aplikasi Android Dalam 5 Menit*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Kadir, A. (2008). *Belajar Database Menggunakan Mysql*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Muti'ah, D. (2018). *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Cybersquatting*. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Jember.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmasari, N. M. V. V., Budiarta, I. N. P., & Senastri, M. (2021). Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Hal Terjadinya Peretasan Telepon Seluler. *Preferensi Hukum, Vol.2(2)*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Walintukan, S. J. (2022). Akibat Hukum bagi Pelaku Penyadapan Ilegal (Intersepsi) Menurut Undang-Undang Telekomunikasi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi. *Lex Crimen, Vol.11(1)*.